



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 204 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Nomor : 800/16.b/BKPSDM/2022 tanggal 2 maret tahun 2022 menyatakan saudara FAISAL LATUPONO, S.Pi NIP. 197404201997031007 terbukti bersalah meninggalkan tugas selama 6 (enam) tahun;
- b. bahwa perbuatan saudara FAISAL LATUPONO, S.Pi NIP. 197404201997031007 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga yang bersangkutan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 8 ayat (4) huruf c;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2022 Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS tersebut dibawah ini :

Nama : FAISAL LATUPONO, S.Pi

NIP : 197404201997031007

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b

Jabatan : Analis Penyajian Data Sumber Daya Ikan

Unit Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan


Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Mei 2022

W/ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
  
KRAIS D. ADAM

*Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:*

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.